

**HUBUNGAN ANTARA SISTEM ADMINISTRASI KEPOLISIAN
DENGAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

KARYA ILMIAH

OLEH
GRACE Y. BAWOLE, SH.,MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2011**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi adalah era pasar bebas yang di dalamnya ada institusi internasional dan multinasional yang ikut mengatur percaturan antar bangsa, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Keadaan demikian menimbulkan berbagai kepentingan yang berbeda, baik antar negara maju dengan negara berkembang ataupun antar sesama dalam satu negara serta dengan organisasi internasional. Dampaknya adalah kecenderungan konflik antar negara akibat perbedaan kepentingan meningkat dan dapat menimbulkan benturan kepentingan sehingga berkembang menjadi konflik terbuka dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya.

Isu global yang tengah hangat melanda dunia saat ini adalah demokratisasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup, dan keterbukaan. Isu tersebut akan menjadi topik hangat selama belum ada kesepakatan tentang konsep dan penerapannya antar negara maju dan negara berkembang. Hal ini ditambah lagi dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), terutama teknologi informasi dan transportasi, yang menyebabkan isu global tersebut semakin menyebar dan menerpa tatanan sosial, budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan karena dunia seolah-olah tanpa ada batas.¹

Isu demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keterbukaan yang semula diterima secara ekstra hati-hati dengan alasan perbedaan budaya dan stabilitas, sekarang diterima sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Di satu sisi, mereka akan mengarah pada tingkat perbaikan kualitas hidup sementara di sisi lain menyebabkan tingginya gangguan kamtibmas, baik kuantitatif maupun kualitatif. Keadaan demikian menuntut perubahan-perubahan di berbagai institusi pemerintahan dan negara, termasuk institusi kepolisian. Hal ini disebut reformasi birokrasi, termasuk reformasi birokrasi di tubuh Polri.

Ilmu Kepolisian memiliki dua satuan permasalahan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi yaitu masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial ini munculan terwujud dalam kehidupan sosial manusia yaitu dalam kelompok, komunitas, institusi

¹ Argyris, Chris., *Personality and Organization*, Harper and Brothers, New York, 1957, hal. 12

(pranata), dan masyarakat. Masalah sosial adalah sesuatu yang dianggap mengganggu, merugikan, atau merusak kehidupan warga, komunitas, pranata, dan masyarakat sebagaimana dilihat dan dirasakan oleh yang bersangkutan atau oleh pranata-pranata yang mengemban terwujudnya keteraturan dan ketertiban sosial. Masalah sosial dapat merupakan tindakan kejahatan, walaupun tidak selalu demikian. Suatu tindak kejahatan dapat muncul dalam kehidupan sosial karena adanya masalah sosial yang ada dalam masyarakat atau serangkaian tindak kejahatan memunculkan berbagai masalah sosial. Masalah sosial ini tentunya membutuhkan penanganan mulai dari Institusi Kepolisian maupun Institusi Pengadilan. Dari latar belakang ini jelas bahwa antara Institusi Kepolisian dan Institusi Pengadilan mempunyai hubungan yang erat dalam menangani masalah sosial, karena itu karya ilmiah ini diberi judul: “HUBUNGAN ANTARA SISTEM ADMINISTRASI KEPOLISIAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang ada dalam hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk meneliti kendala yang ada dalam hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yakni untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, yakni untuk memberikan masukan bagi instansi terkait guna membantu memecahkan kendala-kendala yang berkaitan dengan hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan.² Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literature, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya.
2. Metode komparasi (*Comparative research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap suatu permasalahan yang dibahas.

² Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002., hal 42

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Kepolisian di Indonesia

Untuk mengenal dan memahami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), maka perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah di masa lampau, karena perkembangan yang ada sampai saat ini berkaitan dengan keadaan masa lalu.³

- Masa Prakemerdekaan

Pada zaman kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara menunjukkan bahwa fungsi kepolisian sudah ada dengan adanya *king police* yang bertugas sebagai pengawal raja. King Police ini adalah pasukan Bhayangkara di Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Amanat Gajah Mada yang terkenal pada anggota pasukannya adalah *Satyahaprabu, Hanyaken Musuh, Gineung Pratidina, dan Tan Satriksna*. Pada tanggal 4 April 1961 Amanat Gajah Mada ini disahkan sebagai Catur Prasetya atau Pedoman Kerja Polri.

Pada masa penjajahan Belanda perkembangan kedudukan dan peran Kepolisian mengikuti kebijakan pemerintah kolonial dengan *indirect rule system*. Sistem ini membedakan jabatan bagi bangsa Eropa dan rakyat pribumi. Pada zaman ini diterapkan *dual system* di pemerintahan termasuk Kepolisian yakni perbedaan jabatan dan kepangkatan. Bentuk-bentuk Kepolisian pada zaman ini adalah *Algemene politie, Stadpolitie, Gewapende politie, Veld politie, Cultuur politie, dan Bestuur politie..*

Pada periode pendudukan Jepang, kedudukan Kepolisian disesuaikan dengan kepentingan penduduk militer dan membagi Kepolisian ke dalam empat wilayah yaitu Jawa, Sumatera, Timur Besar (Sulawesi, Maluku, Irian Barat, dan Makassar), dan Kalimantan.

- Masa Kemerdekaan

Pada saat Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Jepang membubarkan Peta, Gyu-Gun, dan Hei-Ho. Kepolisian tetap bertugas dan ikut menjaga saat proklamasi. Setelah itu, secara spontan Kepolisian di daerah menyatakan dirinya menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas I M. Jasin di Surabaya (21

³ Djamin, Awaloedin., *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007, hal. 14

Agustus 1945), ada dengan mengambil alih kantor Polisi dari tangan Jepang, seperti Inspektur Polisi kelas II R. Bambang Suprpto di Semarang (19 Agustus 1945), Inspektur Polisi Ori Sastroatmojo (22 September 1945), Inspektur Polisi kelas I Domopranotodi Surakarta, Rustam Effendi (akhir Agustus 1945) di Medan. Pada tanggal 19 Agustus 1945 organisasi Kepolisian ditempatkan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pada tanggal 29 September 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah, Raden Said Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat. Pada tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah No. 11/SO dibentuk Jawatan Kepolisian Negara yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara dan bertanggungjawab kepada Perdana Menteri. Dengan penetapan tersebut secara resmi lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia (*Indonesian National Police*) yang melaksanakan seluruh tugas kepolisian dan mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, Polri yang mandiri telah mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mempertahankan kemerdekaan dan sekaligus melaksanakan tugas kepolisian.

- Masa Berlaku UUD RIS

R. S. Soekanto menjabat sebagai Kepala Polisi RIS selama 7 bulan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, tetapi tidak dengan Konstitusi UUD 1945 tetapi UUDS 1950. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Pada masa pemerintahan R. S. Soekanto, beliau menyatukan anggota-anggota polisi di daerah-daerah bergabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Masa Berlaku UUDS

Berdasarkan Peraturan Gaji Polisi, maka kedudukan Polisi sebagai Pegawai Negeri Sipil berubah menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam era Demokrasi Parlementer, Polri menjadi kepolisian modern, profesional, dan mandiri. Polri tidak terpengaruh oleh partai-partai politik.

- Masa Berlaku Demokrasi Terpimpin

Pemilihan umum pertama setelah Proklamasi tahun 1945 dilaksanakan secara demokratis dan aman pada tahun 1955. Akan tetapi hasil pemilu tidak mencapai permufakatan karena itu Presiden Soekarno kembali memberlakukan UUD 1945. Berdasarkan SK Presiden No.1/MPR/RI/1959 sebutan Kepala Kepolisian Negara berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian.

- Masa Orde Baru

Pada tanggal 1 Juli 1969 sebutan Pangak dikembalikan menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan mengganti singkatan KKN menjadi KAPOLRI. Pada tanggal 5 Oktober 1969 untuk pertama kali Polri memakai tanda Pol. di kerah kemeja mereka.

Dalam masa pemerintahan ini diundangkan KUHAP yang mana menyatakan Polri adalah penyidik utama, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan selanjutnya pengadilan. Sejak itu Indonesia memiliki Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*).

- Masa Reformasi

Di era reformasi ini Polri dipisahkan dari ABRI dan lahir Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan operasional dan pembinaan Polri yang mengatur fungsi, tugas pokok, tugas-tugas, dan wewenang yang harus dilaksanakan setepat dan sebaik mungkin. Undang-undang ini merupakan landasan bagi reformasi birokrasi atau reformasi administrasi kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Ruang Lingkup Tugas dan Bidang Administrasi Kepolisian

Sebelum dijelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan bidang administrasi kepolisian maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan utama Departemen Kepolisian adalah melindungi jiwa, properti, dan menjaga ketertiban umum.⁴

⁴ Bachtiar, Harsya., *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Baru*, Grasindo, Jakarta, 1994, hal. 6

Petugas polisi harus memperhatikan berbagai faktor dalam ruang lingkup tugas dan bidang administrasi kepolisian, yaitu:

1. Tugas (*Tasks*)

Tugas polisi ada 3 (tiga) bentuk yakni: tugas operasi (patroli, investigasi kriminal, dan urusan lalu lintas), tugas administrasi (pelatihan, personalia, dan anggaran), dan tugas pelayanan (penangkapan, komunikasi, dan tes alkohol).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Administrator polisi harus mampu sekaligus dapat menggunakan secara bijaksana berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas demi tercapainya tujuan.

3. Struktur (*Structure*)

Dalam sistem kepolisian harus menciptakan suatu kerangka kerja yang mengarahkan struktur dan organisasi ke berbagai tugas yang harus dilakukan, baik polisi yang bekerja dalam bidang pembinaan maupun operasional.

4. Budaya (*Culture*)

Institusi kepolisian harus dapat membentuk budaya organisasi yang dapat menumbuhkan perilaku yang patut sekaligus menghancurkan perilaku yang tak patut.

5. Manajemen (*Management*)

Administrator polisi juga harus menyediakan suatu bentuk manajemen kepolisian untuk menjelaskan tujuan, masalah, serta bakat dan komitmen.

6. Lingkungan (*Environment*)

Departemen Kepolisian tidak berfungsi dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh berbagai kekuatan dan perkembangan yang berasal dari luar. Peranan administrator Polisi adalah mengatur interaksi Departemen Kepolisian dengan lingkungan sekitarnya.

C. Praktek Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pelimpahan perkara yang akan diajukan ke pengadilan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 152 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”.

Tahap-tahap praktek peradilan pidana di Indonesia yang persidangannya termasuk dalam acara pemeriksaan biasa adalah:

1. Pembacaan Surat Dakwaan
 2. Pengajuan Eksepsi atau Keberatan
 3. Pemeriksaan Alat Bukti
 4. Pemeriksaan Terdakwa
 5. Pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)
 6. Pembelaan dari terdakwa (Pledoi)
 7. Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi (Replik)
 8. Tanggapan dari terdakwa terhadap replik (Duplik)
 9. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim
 10. Pihak terdakwa diberi 3 (tiga) opsi terhadap hasil putusan hakim yaitu menerima hasil putusan hakim, atau langsung mengajukan banding, atau pikir-pikir.⁵
- Acara Pemeriksaan Singkat

Pasal 203 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Acara pemeriksaan singkat ini tidak dibuat surat dakwaan, pengajuan perkara hanya sederhana, putusan hakim hanya dicatat, contoh kecelakaan lalu lintas yang hanya menyebabkan kerugian materiil.

- Acara Pemeriksaan Cepat

Dalam KUHAP acara pemeriksaan cepat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni:

1. Perkara tindak pidana ringan (Pasal 205 KUHAP)
2. Perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 221 KUHAP)

⁵ Sianturi, S., R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1989, hal 86

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Sistem Administrasi Kepolisian Dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Polri adalah Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Presiden dibantu oleh suatu Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas lainnya Polri harus berhubungan baik dengan pihak-pihak luar baik di tingkat nasional maupun daerah. Hubungan kerja Polri dalam ruang lingkup administrasi negara (termasuk DPR dan BPK) dalam sistem peradilan pidana (kejaksaan dan pengadilan) dan pertahanan (TNI) memerlukan keserasian. Di samping itu hubungan dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya juga perlu dipelihara.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa Polri dibantu Polisi Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah pengemban fungsi kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, serta mengayomi dan melayani masyarakat. Hal-hal ini merupakan mitra penting demi suksesnya pelaksanaan fungsi Kepolisian. Polri ditugaskan pula untuk memberikan pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan.

Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo pada bulan Oktober tahun 2010 mengeluarkan 2 (dua) kebijakan dan program dalam kepemimpinannya sebagai Kapolri, yaitu:

1. Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Revitalisasi adalah sesuatu menjadi vital, bermanfaat, atau penting kembali dengan memberikan sentuhan-sentuhan baru. Revitalisasi di tubuh polri merupakan langkah untuk menghidupkan, membangun, dan memberdayakan kembali nilai-nilai kemampuan yang telah dimiliki Polri di segala bidang, yang selama ini belum dapat diwujudkan secara maksimal dalam menghadapi tugas Polri.⁶

2. Pedoman Penjabaran Program Revitalisasi Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

⁶ Thoha, Miftah., *Administrasi Negara Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 21.

Program revitalisasi Polri yang diinginkan Kapolri dirangkum atas 3 (tiga) komponen yang terdiri atas:

- a. Penguatan Institusi
- b. Terobosan Kreatif
- c. Peningkatan Integritas

Perlu disadari juga ternyata upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Ada begitu banyak program dan kebijakan yang dititikberatkan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada kinerja Polri dalam tahun-tahun terakhir semakin berkurang meskipun saat ini mulai ada pemulihan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Kurangnya kepercayaan masyarakat sangat condong terlihat pada sistem administrasi kepolisian yang mempunyai hubungan erat dengan sistem peradilan pidana dalam hal ini pihak kejaksaan dan pengadilan.

Polisi sebagai alat Negara Penegak Hukum, Pelindung, dan Pengayom Masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu baik oleh fungsi Reserse maupun fungsi operasional POLRI yang lain dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.⁷

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan, mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu Polri harus bekerja sebaik mungkin dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena hasil penyidikan tersebut akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan kemudian diteruskan ke Pengadilan untuk dilakukan persidangan. Inilah yang merupakan hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur. Polisi sebagai Penyidik menerima laporan atau pengaduan dari korban tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti,

⁷ Kansil, C., S., T., *Latihan Ujian Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 19

menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Polisi sebagai penyidik menerima laporan atau pengaduan dari korban tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan saksi ahli, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah berkas perkara selesai maka pihak Penyidik akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum. Jaksa terlebih dulu akan melakukan prapenuntutan yaitu memeriksa atau meneliti apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap akan langsung dibuat surat dakwaan, tapi jika belum lengkap maka akan dikembalikan ke pihak penyidik untuk dilengkapi kembali hal-hal yang masih kurang jelas.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Setelah surat dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri maka pihak pengadilan akan melihat pembuktian untuk menentukan acara pemeriksaan yang akan digunakan dalam persidangan dalam hal ini akan dipilih acara pemeriksaan biasa, atau acara pemeriksaan singkat, atau acara pemeriksaan cepat.

Persidangan adalah proses dimana keadilan dan kebenaran dipertaruhkan. Pengadilan menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan. Oleh sebab itu yang menentukan terdakwa bersalah atau tidak adalah tugas dari hakim.⁸

⁸ Suharto, Effendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan)*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hal.8.

B. Kendala Yang Ada Dalam Hubungan Antara Sistem Administrasi Kepolisian Dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kapolri sebagai anggota Kabinet yang berada langsung di bawah Presiden dimaksudkan agar Polri responsif dan cepat mengambil langkah apabila kabinet (pemerintah) membuat kebijakan yang dapat berdampak pada keadaan Kamtibmas, seperti menaikkan harga BBM yang akhir-akhir ini terjadi sehingga memicu unjuk rasa yang menjadi huru-hara bahkan dapat menjadi anarkis. Harus diperhatikan dalam era reformasi ini demonstrasi sudah bersifat legal. Dalam persoalan kecilpun ada demonstrasi. Demonstrasi ini tentunya butuh pengamanan dari anggota Polri. Ketika Polri berusaha secara maksimal untuk menertibkan para demonstran maka terjadi perlawanan, dan bahkan sering pula terjadi bentrokan yang menandatangani korban.

Kepolisian di seluruh dunia, tidak ada yang sanggup melaksanakan tugasnya sendiri, berapapun banyaknya jumlah anggotanya, besar anggarannya, dan canggih peralatannya. Polisi harus bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dan menggalang kemitraan dengan masyarakat. Di Indonesia, membangun kemitraan berhubungan dengan fungsi utama Polri selain represif dan preventif langsung ada juga pembinaan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) c dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 berbunyi demikian:

“Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Membuat masyarakat sadar hukum dan taat terhadap hukum dan perundang-undangan (*law abiding citizens*) tentu bukan tugas dan tanggung jawab Polri semata.⁹ Banyak negara masih menghadapi masalah kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat bahkan masih sangat banyak warga masyarakat yang langsung main hakim sendiri.

Polri dalam era reformasi mengadakan reformasi administrasi secara menyeluruh mengingat administrasi kepolisian merupakan suatu total sistem yang di dalamnya ada subsistem-subsistem lain yang saling terkait dalam hal ini dengan kejaksaan dan pengadilan.

Semua organisasi Kepolisian di dunia melaksanakan fungsi utama yaitu bila kejahatan atau pelanggaran hukum terjadi maka dicari bukti dan pelakunya agar dapat

⁹ Kusumaatmaja, Mochtar., Sidharta, Arief., *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal 222

diajukan ke penuntutan dan peradilan, sehingga si pelaku divonis dan dimasukkan ke lembaga permasyarakatan. fungsi ini disebut fungsi represif kepolisian. Selain fungsi represif, ada juga fungsi preventif yaitu pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat patuh dan taat hukum.

Sistem peradilan pidana yang lengkap dapat dilihat dalam fungsi represif. KUHAP mengatur penyidikan (*represif yustisiil*) untuk diajukan kepada kejaksaan sebagai Penuntut Umum yang setelah itu diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan.

Kapolri pada beberapa tahun 2011 disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Quick Win, antara lain syarat good governance yaitu transparansi proses penyidikan yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Masyarakat umumnya mengukur keberhasilan Polri dari hasil represif. Untuk mengetahui keadaan kriminalitas secara nasional maka Polri membentuk Pusat Informasi Kriminal Nasional yang tidak hanya mengumumkan data kriminalitas Polri tetapi juga dari PPNS, Kejaksaan, TNI-AL, dan KPK. Saat ini juga Polri sedang giat-giatnya melaksanakan community policing yang diterjemahkan sebagai perpolisian masyarakat. yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk taat dan sadar hukum. Kepolisian memberdayakan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di sektor modern seperti Asosiasi Manager Sekuriti Indonesia (AMSI), Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), dan lain lain. Polri tidak mungkin dapat melaksanakan tugas tanpa bantuan dan kerja sama dari masyarakat.

Kendalapun muncul ketika berdasarkan hasil penyidikan seseorang dianggap bersalah telah melakukan suatu perbuatan melwan hukum, sehingga jaksa membuat surat dakwaan atas berbagai hal yang menjelaskan tentang perbuatan pidana yang telah dilakukan, akan tetapi pada akhirnya justru pengadilan memberi putusan bebas dan terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Hal ini membuat polemik dalam masyarakat atas kinerja dari penegak hukum, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa kurang percaya untuk menyerahkan perkara pidana pada jalur hukum. Banyak masyarakat yang langsung mengambil tindakan main hakim sendiri.¹⁰

¹⁰ Chrysnanda, *Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi?*, YPKIK, Jakarta, 2011, hal. 88

Oleh karena itu, semua institusi penegak hukum dari waktu ke waktu perlu mengadakan inventarisasi untuk mengevaluasi apa yang telah dicapai, mana yang belum, mana yang menyimpang, mana yang keliru untuk membuat rencana perbaikan ke depan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal ini hubungan kerja antara Polri dengan Kejaksaan dan Pengadilan sangat erat karena dalam penyelesaian perkara pidana maka tahap penyelidikan dan penyidikan adalah tugas dari Kepolisian dan setelah itu berkas tersebut diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan persidangan.
2. Kendala yang dihadapi dalam hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia disebabkan oleh kurangnya masyarakat atas sikap sadar dan taat hukum dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat atas kinerja penegak hukum termasuk Polri, Jaksa, dan Hakim.

B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar supaya ketika dalam penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya untuk kepentingan umum. Sehingga terlihat jelas sinkronisasi antara hasil penyidikan Polri sampai hasil putusan Hakim.
2. Penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim harus berusaha sebaik mungkin dalam penyelesaian perkara pidana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terlebih khusus dalam hal orang yang bersalah berdasarkan hasil penyidikan, diputuskan hakim dengan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan orang yang tidak bersalah, dibebaskan dari sanksi berdasarkan alasan-alasan penghapus pidana yang berlaku. Serta perlu adanya kesadaran masyarakat juga untuk sadar dan taat hukum, agar supaya dapat meminimalisir terjadinya perkara pidana di Indonesia. Hal ini juga akan mengurangi beban kerja dari penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Argyris, Chris., *Personality and Organization*, Harper and Brothers, New York, 1957.
- Bachtiar, Harsya., *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Baru*, Grasindo, Jakarta, 1994.
- Chrysnanda, *Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi?*, YPKIK, Jakarta, 2011.
- Djamin, Awaloedin., *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007.
- Djamin, Awaloedin., *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, YPKIK, Jakarta, 2011.
- Kansil, C., S., T., *Latihan Ujian Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Kusumaatmaja, Mochtar., Sidharta, Arief., *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sianturi, S., R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1989.
- Suharto, Effendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan)*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Thoha, Miftah., *Administrasi Negara Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.